

PEMASANGAN ALAT PERAGA – KAMPANYE  
2024

Kpt 202 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 192 TAHUN 2024 TENTANG PENENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian dan melengkapi penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022, PKPU No. 13 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 192 Tahun 2024, Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya No. 180 Tahun 2024
  
  - Keputusan ini untuk Menetapkan penambahan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kab. Mamberamo Raya yang tersebar menjadi 9 (Sembilan) wilayah Kab/ Kota se-Provinsi Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2024.
  - Lamp. : 18 hlm.